



PUTUSAN
Nomor 98/Pid. Sus/2017/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS BILI alias UMBU alias Bapak YAMBU;**
2. Tempat lahir : Waitabula;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 28 Agustus 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Belakang, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
4. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **YOHANES BILI alias JON;**
2. Tempat lahir : Gokat;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 19 Oktober 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Gokat, Desa Wee Pangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb. tanggal 15 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 98/Pid.B/2017/PN Wkb. tanggal 15 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUSTINUS BILI Als UMBU Als BAPAK YAMBU, Terdakwa II YOHANIS BILI Als JONI**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *"baik sendiri sendiri, maupun bersama sama sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahu 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing untuk membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.173 Kg (satu ton seratus tujuh puluh tiga kilogram) kayu Cendana yang terdiri dari ;
 - 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 58 Kg;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 60 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 48 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 60 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 55 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 53 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 50 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 62 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 58 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 25 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 55 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 59 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 62 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 22 Kg;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan potongan/katalan/ pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 35 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 60 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 60;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 45;
- 1 (satu) Dos Gudang Garam warna Coklat yang berisikan potongan/katalan/ pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 30 Kg;
- 1 (satu) Dos Gudang Garam warna Coklat yang berisikan potongan/katalan/ pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 25 Kg;
- 1 (satu) Dos Gudang Garam warna Coklat yang berisikan potongan/katalan/ pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 25 Kg;
- 1 (satu) Dos Gudang Garam warna Coklat yang berisikan potongan/katalan/ pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 32 Kg;
- 1 (satu) Dos Gudang Garam warna Coklat yang berisikan potongan/katalan/ pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan berat 30 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) bagian akar pohon dengan Berat 9 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan Panjang sekitar 0,5 Meter dengan Berat 15 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) bagian akar pohon dengan Berat 15 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) dengan Panjang sekitar 1 Meter dengan Berat 7 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) bagian akar pohon dengan Berat 10 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (Santalum album) bagian akar pohon dengan Berat 15 Kg;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (*Santalum album*) bagian akar pohon dengan Berat 18 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (*Santalum album*) dengan Panjang sekitar 1 Meter dengan Berat 15 Kg;
- 1 (satu) unit truck Toyota /New Dyna 130 HT No Pol DK 9565 PF;
- 1 (satu) lembar STNK No 0120385/BL/Bangli 15 Juli 2014 atas nama I

WAYAN PUSPASANA;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah SIM atas nama YOHANIS BILI;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Menetapkan agar supaya masing masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

PRIMAIR.

Bahwa ia Terdakwa I AGUSTINUS BILI Als BAPAK YAMBU Terdakwa II YOHANES BILI Als JONI pada hari Sabtu tanggal 04 April 2017 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Pelabuhan Ferry Waikelo, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *baik sendiri sendiri, maupun bersama sama sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I AGUSTINUS BILI Als UMBU Als BAPAK YAMBU membeli kayu jenis cendana sebanyak 1.173 Kg (satu ton seratus tujuh puluh tiga kilogram) yang diperoleh dengan cara membeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang kemudian dikumpulkan di rumah dengan harga perkilonya kurang lebih sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I AGUSTINUS BILI Als UMBU Als BAPAK YAMBU menghubungi Terdakwa II YOHANES BILI Als JONI untuk mengangkut kayu jenis cendana sebanyak 1.173 Kg (satu ton seratus tujuh puluh tiga kilogram) menggunakan truck Toyota /New Dyna 130 HT No Pol DK 9565 PF dengan upah pengangkutan yang telah disepakati sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). setelah selesai mengangkut kayu cendana di rumah Terdakwa I AGUSTINUS BILI Als UMBU Als BAPAK YAMBU, Terdakwa II YOHANES BILI Als JONI pergi menuju kampung Ledegiring-Kecamatan Kota Tambolaka juga mengangkut kulit/cangkang kemiri;
- Bahwa Terdakwa II YOHANES BILI Als JONI sempat bertanya kepada Terdakwa I terkait dokumen surat ijin angkut dari pejabat yang berwenang yang dijawab oleh Terdakwa I AGUSTINUS BILI Als UMBU Als BAPAK YAMBU nantinya akan diberikan pada saat memulai perjalanan dari pelabuhan Ferry Waikelo menuju Bali;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita saksi BERNARDINA PAULINDA MAKU bersama sama dengan saksi MARTHIZONY N.D TALU dan saksi YUSAK SAINGO yang pada saat itu sedang melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan di Pelabuhan Ferry Waikelo mendatangi Terdakwa II YOHANES BILI Als JONI untuk dilakukan pemeriksaan terhadap fisik maupun kelengkapan dokumen ijin angkut kayu cendana tersebut namun Terdakwa Terdakwa II YOHANES BILI Als JONI tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen tersebut kemudian menghubungi Terdakwa I AGUSTINUS BILI Als UMBU Als BAPAK YAMBU melalui handphone agar supaya datang ke Pelabuhan Ferry Waikelo;
- Bahwa Terdakwa I AGUSTINUS BILI Als UMBU Als BAPAK YAMBU ketika diminta keterangan oleh saksi BERNARDINA PAULINDA MAKU bersama sama dengan saksi MARTHIZONY N.D TALU dan saksi YUSAK SAINGO mengakui sebagai pemilik hasil hutan kayu cendana namun tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen terkait kelengkapan administrasi pengangkutan hasil hutan kayu cendana tersebut sehingga Terdakwa I AGUSTINUS BILI Als UMBU Als BAPAK YAMBU Terdakwa II YOHANES BILI Als JONI dan truck Toyota /New Dyna 130 HT No Pol DK 9565 PF yang mengangkut 1.173 Kg (satu ton seratus tujuh puluh tiga kilogram) diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan Hak maka Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang tidak dilengkapi dengan Nota angkutan dan atau nota angkutan lanjutan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan oleh karena itu kayu jenis cendana sebanyak 1.173 Kg (satu ton seratus tujuh puluh tiga kilogram) disita untuk dijadikan barang bukti;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR.

Bahwa ia Terdakwa I AGUSTINUS BILI Als BAPAK YAMBU Terdakwa II YOHANES BILI Als JONI pada hari Sabtu tanggal 04 April 2017 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Pelabuhan Ferry Waikelo, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *baik sendiri sendiri, maupun bersama sama sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I AGUSTINUS BILI Als UMBU Als BAPAK YAMBU membeli kayu jenis cendana sebanyak 1.173 Kg (satu ton seratus tujuh puluh tiga kilogram) yang diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat yang kemudian dikumpulkan di rumah dengan harga perkilonya kurang lebih sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I AGUSTINUS BILI Als UMBU Als BAPAK YAMBU menghubungi Terdakwa II YOHANES BILI Als JONI untuk mengangkut kayu jenis cendana sebanyak 1.173 Kg (satu ton seratus tujuh puluh tiga kilogram) menggunakan truck Toyota /New Dyna 130 HT No Pol DK 9565 PF dengan upah pengangkutan yang telah disepakati sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). setelah selesai mengangkut kayu cendana di rumah Terdakwa I AGUSTINUS BILI Als UMBU Als BAPAK YAMBU,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II YOHANES BILI Als JONI pergi menuju kampung Ledegiring Kecamatan Kota Tambolaka juga mengangkut kulit/cangkang kemiri;
- Bahwa Terdakwa II YOHANES BILI Als JONI sempat bertanya kepada Terdakwa I terkait dokumen surat ijin angkut dari pejabat yang berwenang yang dijawab oleh Terdakwa I AGUSTINUS BILI Als UMBU Als BAPAK YAMBU nantinya akan diberikan pada saat memulai perjalanan dari pelabuhan Ferry Waikelo menuju Bali;
 - Bahwa sekitar pukul 18.30 wita saksi BERNARDINA PAULINDA MAKU bersama sama dengan saksi MARTHIZONY N.D TALU dan saksi YUSAK SAINGO yang pada saat itu sedang melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan di Pelabuhan Ferry Waikelo mendatangi Terdakwa II YOHANES BILI Als JONI untuk dilakukan pemeriksaan terhadap fisik maupun kelengkapan dokumen ijin angkut kayu cendana tersebut namun Terdakwa Terdakwa II YOHANES BILI Als JONI tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen tersebut kemudian menghubungi Terdakwa I AGUSTINUS BILI Als UMBU Als BAPAK YAMBU melalui handphone agar supaya datang ke Pelabuhan Ferry Waikelo;
 - Bahwa Terdakwa I AGUSTINUS BILI Als UMBU Als BAPAK YAMBU ketika diminta keterangan oleh saksi BERNARDINA PAULINDA MAKU bersama sama dengan saksi MARTHIZONY N.D TALU dan saksi YUSAK SAINGO mengakui sebagai pemilik hasil hutan kayu cendana namun tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen terkait kelengkapan administrasi pengangkutan hasil hutan kayu cendana tersebut sehingga Terdakwa I AGUSTINUS BILI Als UMBU Als BAPAK YAMBU Terdakwa II YOHANES BILI Als JONI dan truck Toyota /New Dyna 130 HT No Pol DK 9565 PF yang mengangkut 1.173 Kg (satu ton seratus tujuh puluh tiga kilogram) diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan Hak maka Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang tidak dilengkapi dengan Nota angkutan dan atau nota angkutan lanjutan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan oleh karena itu kayu jenis cendana sebanyak 1.173 Kg (satu ton seratus tujuh puluh tiga kilogram) disita untuk dijadikan barang bukti;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat 2 huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Nomor 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BERNARDINA PAULINDA MAKU, S. Hut. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa mengangkut kayu cendana dengan tidak dilengkapi dokumen pengangkutan kayu hasil hutan dan surat keterangan sah hasil hutan;
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada UPT-KPH Wilayah Sumba Barat Daya yang bertanggungjawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang menyangkut hasil hutan berupa kayu;
- Bahwa pada awalnya Saksi dengan Saksi Marthizony N. D. Talu, S. Hut., Saksi Yusak Saingo, A. Md., Saksi Paulus Natara, Disamsul Ganggar dan Albertus Ndoda Ripi sedang melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengangkutan hasil hutan di Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017, sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa kemudian Saksi dengan team menemukan sebuah mobil truck Toyota Dyna memuat barang-barang yang dicurigai memuat kayu hasil hutan dan ternyata dari bau diketahui terdapat kayu cendana, dan kemudian Saksi dengan team menanyakan kepada Terdakwa II sebagai sopir, ada memuat kayu cendana tidak dan pada waktu itu dijawab tidak ada, sehingga dilakukan pemeriksaan dan ternyata benar terdapat kayu cendana maka ditanyakan kepada Terdakwa II apakah ada kelengkapan surat-surat dokumen namun pada waktu itu Terdakwa II menjawab bahwa tidak ada dokumen angkut dan angkut lanjutan dan ternyata kayu tersebut milik orang lain dalam hal ini Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Saksi dengan team, kayu cendana tersebut disembunyikan di dalam mobil yang ditumpuk dengan muatan lain berupa kulit kemiri, dimasukkan dalam kulkas, kardus, karung, accu bekas dan mesin cuci yang rusak;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui pemilik kayu tersebut, maka Saksi dengan team menyuruh Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa I dengan menggunakan hand phone untuk pergi ke tempat kejadian, kemudian Terdakwa I datang ke lokasi dan Saksi dengan team menanyakan kebenaran pemilik kayu cenda tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa kayu cendana tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi dengan team menanyakan kelengkapan dokumen dari kayu cendana tersebut dan ternyata Terdakwa I menyatakan bahwa dokumen untuk angkut kayu tersebut tidak ada;
- Bahwa oleh karena dokumen untuk pengangkutan kayu tersebut tidak ada maka Saksi dengan team membawa Para Terdakwa dengan mobil tersebut di kantor untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Bahwa jumlah kayu cendana yang diangkut tersebut adalah sekitar 1 (satu) ton lebih dengan berbagai bentuk dan ukuran serta tujuan pengangkutan kayu cendana tersebut akan dibawa ke Denpasar Bali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi MARTHIZONY N. D. TALU, S. Hut. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa mengangkut kayu cendana dengan tidak dilengkapi dokumen pengangkutan kayu hasil hutan dan surat keterangan sah hasil hutan;
- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada UPT-KPH Wilayah Sumba Barat Daya yang bertanggungjawab untuk membantu Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang menyangkut hasil hutan berupa kayu;
- Bahwa pada awalnya Saksi dengan Saksi Bernadina Paulinda Maku, S. Hut., Saksi Yusak Saingo, A. Md., Saksi Paulus Natara, Disamsul Ganggar dan Albertus Ndoda Ripi sedang melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengangkutan hasil hutan di Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017, sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa kemudian Saksi dengan team menemukan sebuah mobil truck Toyota Dyna memuat barang-barang yang dicurigai memuat kayu hasil hutan dan ternyata dari bau diketahui terdapat kayu cendana, dan kemudian Saksi dengan team menanyakan kepada Terdakwa II sebagai

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sopir, ada memuat kayu cendana tidak dan pada waktu itu dijawab tidak ada, sehingga dilakukan pemeriksaan dan ternyata benar terdapat kayu cendana maka ditanyakan kepada Terdakwa II apakah ada kelengkapan surat-surat dokumen namun pada waktu itu Terdakwa II menjawab bahwa tidak ada dokumen angkut dan angkut lanjutan dan ternyata kayu tersebut milik orang lain dalam hal ini Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Saksi dengan team, kayu cendana tersebut disembunyikan di dalam mobil yang ditumpuk dengan muatan lain berupa kulit kemiri, dimasukkan dalam kulkas, kardus, karung, accu bekas dan mesin cuci yang rusak;
- Bahwa setelah mengetahui pemilik kayu tersebut, maka Saksi dengan team menyuruh Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa I dengan menggunakan hand phone untuk pergi ke tempat kejadian, kemudian Terdakwa I datang ke lokasi dan Saksi dengan team menanyakan kebenaran pemilik kayu cendana tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa kayu cendana tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi dengan team menanyakan kelengkapan dokumen dari kayu cendana tersebut dan ternyata Terdakwa I menyatakan bahwa dokumen untuk angkut kayu tersebut tidak ada;
- Bahwa oleh karena dokumen untuk pengangkutan kayu tersebut tidak ada maka Saksi dengan team membawa Para Terdakwa dengan mobil tersebut di kantor untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Bahwa jumlah kayu cendana yang diangkut tersebut adalah sekitar 1 (satu) ton lebih dengan berbagai bentuk dan ukuran serta tujuan pengangkutan kayu cendana tersebut akan dibawa ke Denpasar Bali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi YUSAK SAINGO, A. Md. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa mengangkut kayu cendana dengan tidak dilengkapi dokumen pengangkutan kayu hasil hutan dan surat keterangan sah hasil hutan;
- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada UPT-KPH Wilayah Sumba Barat Daya yang bertanggungjawab untuk membantu Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang menyangkut hasil hutan berupa kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi dengan Saksi Bernadina Paulinda Maku, S. Hut., Saksi Marthizony N. D. Talu, S. Hut., Saksi Paulus Natara, Disamsul Ganggar dan Albertus Ndoda Ripi sedang melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengangkutan hasil hutan di Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017, sekitar pukul 17.00 Wita;
 - Bahwa kemudian Saksi dengan team menemukan sebuah mobil truck Toyota Dyna memuat barang-barang yang dicurigai memuat kayu hasil hutan dan ternyata dari bau diketahui terdapat kayu cendana, dan kemudian Saksi dengan team menanyakan kepada Terdakwa II sebagai sopir, ada memuat kayu cendana tidak dan pada waktu itu dijawab tidak ada, sehingga dilakukan pemeriksaan dan ternyata benar terdapat kayu cendana maka ditanyakan kepada Terdakwa II apakah ada kelengkapan surat-surat dokumen namun pada waktu itu Terdakwa II menjawab bahwa tidak ada dokumen angkut dan angkut lanjutan dan ternyata kayu tersebut milik orang lain dalam hal ini Terdakwa I;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Saksi dengan team, kayu cendana tersebut disembunyikan di dalam mobil yang ditumpuk dengan muatan lain berupa kulit kemiri, dimasukkan dalam kulkas, kardus, karung, accu bekas dan mesin cuci yang rusak;
 - Bahwa setelah mengetahui pemilik kayu tersebut, maka Saksi dengan team menyuruh Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa I dengan menggunakan hand phone untuk pergi ke tempat kejadian, kemudian Terdakwa I datang ke lokasi dan Saksi dengan team menanyakan kebenaran pemilik kayu cendana tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa kayu cendana tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa kemudian Saksi dengan team menanyakan kelengkapan dokumen dari kayu cendana tersebut dan ternyata Terdakwa I menyatakan bahwa dokumen untuk angkut kayu tersebut tidak ada;
 - Bahwa oleh karena dokumen untuk pengangkutan kayu tersebut tidak ada maka Saksi dengan team membawa Para Terdakwa dengan mobil tersebut di kantor untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan Hukum yang berlaku;
 - Bahwa jumlah kayu cendana yang diangkut tersebut adalah sekitar 1 (satu) ton lebih dengan berbagai bentuk dan ukuran serta tujuan pengangkutan kayu cendana tersebut akan dibawa ke Denpasar Bali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.



4. **Saksi PAULUS NATARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa mengangkut kayu cendana dengan tidak dilengkapi dokumen pengangkutan kayu hasil hutan dan surat keterangan sah hasil hutan;
- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada UPT-KPH Wilayah Sumba Barat Daya yang bertanggungjawab untuk membantu Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang menyangkut hasil hutan berupa kayu;
- Bahwa pada awalnya Saksi dengan Saksi Bernadina Paulinda Maku, S. Hut., Saksi Marthizony N. D. Talu, S. Hut., Saksi Lukas Saingo, Disamsul Ganggar dan Albertus Ndoda Ripi sedang melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengangkutan hasil hutan di Pelabuhan Waikelo Sumba Barat Daya pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017, sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa kemudian Saksi dengan team menemukan sebuah mobil truck Toyota Dyna memuat barang-barang yang dicurigai memuat kayu hasil hutan dan ternyata dari bau diketahui terdapat kayu cendana, dan kemudian Saksi dengan team menanyakan kepada Terdakwa II sebagai sopir, ada memuat kayu cendana tidak dan pada waktu itu dijawab tidak ada, sehingga dilakukan pemeriksaan dan ternyata benar terdapat kayu cendana maka ditanyakan kepada Terdakwa II apakah ada kelengkapan surat-surat dokumen namun pada waktu itu Terdakwa II menjawab bahwa tidak ada dokumen angkut dan angkut lanjutan dan ternyata kayu tersebut milik orang lain dalam hal ini Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Saksi dengan team, kayu cendana tersebut disembunyikan di dalam mobil yang ditumpuk dengan muatan lain berupa kulit kemiri, dimasukkan dalam kulkas, kardus, karung, accu bekas dan mesin cuci yang rusak;
- Bahwa setelah mengetahui pemilik kayu tersebut, maka Saksi dengan team menyuruh Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa I dengan menggunakan hand phone untuk pergi ke tempat kejadian, kemudian Terdakwa I datang ke lokasi dan Saksi dengan team menanyakan kebenaran pemilik kayu cenda tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa kayu cendana tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dengan team menanyakan kelengkapan dokumen dari kayu cendana tersebut dan ternyata Terdakwa I menyatakan bahwa dokumen untuk angkut kayu tersebut tidak ada;
- Bahwa oleh karena dokumen untuk pengangkutan kayu tersebut tidak ada maka Saksi dengan team membawa Para Terdakwa dengan mobil tersebut di kantor untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Bahwa jumlah kayu cendana yang diangkut tersebut adalah sekitar 1 (satu) ton lebih dengan berbagai bentuk dan ukuran serta tujuan pengangkutan kayu cendana tersebut akan dibawa ke Denpasar Bali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. **Saksi DOMINGGUS MOOY, SE.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjadi Saksi di persidangan dalam perkara yang terkait dengan kasus seperti ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus Saksi pernah mengukur kayu cendana yang terkait tindak pidana kehutanan;
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikat kompetensi di bidang kehutanan karena pernah mengikuti Diklat Polisi Hutan di Diklat Kehutanan Kupang pada tahun 1992, dan Diklat pengukuran dan pengujian kayu di Denpasar Bali pada tahun 2009 serta mendapat kartu pengawasan tenaga tekhnis pengelolaan hutan produksi lestari pada tanggal 29 Juni 2015;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi adalah sebagai petugas ukur/penguji kayu pada UPT KPH wilayah Sumba Barat Daya adalah menetapkan jenis hasil hutan, jumlah batang hasil hutan dan menghitung volume/meter kubik;
- Bahwa Saksi pernah mengukur kayu cendana sebagai barang bukti terkait dengan perkara yang melibatkan Para Terdakwa dan Saksi melakukan pengukuran pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 di Polres Sumba Barat dan pada waktu melakukan pengukuran dilakukan dengan Ahli Stepanus Nono Malo, SP., selaku kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan UPT KPH Sumba Barat Daya;
- Bahwa jenis kayu yang Saksi lakukan pengukuran pada waktu itu adalah kayu cendana (santalum album) dengan warna kemerahan kecoklatan dalam bentuk potongan (log) yang dikemas dalam beberapa kemasan berupa karung dan kardus;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi melakukan pengukuran dengan tujuan untuk mengetahui jenis, jumlah, ukuran serta volume kayu yang merupakan kelengkapan administrasi;
- Bahwa pada waktu itu jumlah kayu yang Saksi ukur adalah sejumlah 1.173 Kilo Gram dengan berbagai ukuran yang antara lain dalam bentuk potongan/katalan /pacakan yang bulat besar kecil, olahan dan glondongan;
- Bahwa Terdakwa I pernah melakukan konsultasi ke petugas UPT KPH Wilayah Sumba Barat Daya dan telah dilakukan pengecekan di lokasi penyimpanan kayu cendana milik Terdakwa I, kemudian disarankan untuk menunggu Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kehutanan NTT baru mengirim kayu cendana tersebut, namun sebelum ada Surat Keputusan, Terdakwa langsung mengangkut kayu tersebut dengan tujuan ke Denpasar Bali melalui pelabuhan Ferry Waekelo;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Ahli STEFANUS NONO MALO, SP. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Ahli benar;
- Bahwa sekarang Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan pada UPT KPH Wilayah Sumba Barat Daya sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat kompetensi dibidang kehutanan karena pernah mengikuti Diklat (pendidikan dan pelatihan) Jagawana tahap I bidang Kepolisian di Pusdik Brimob Watukosek pada tahun 1998, Diklat Jagawana tahap II bidang Kepolisian di Pusdik Brimob Watukosek pada tahun 1998-1999 dan sampai dengan sekarang belum pernah menjadi Ahli di depan persidangan;
- Bahwa yang Ahli ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan berupa kayu cendana tanpa dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan dan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan (glondongan) yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli kayu cendana (santalum album) merupa hasil hutan kayu sebagaimana dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 tahun

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Pengelolaan Cendana dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/Men-LHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budi daya yang berasal dari hutan hak, bahwa setiap orang yang mengangkut kayu dan atau menguasai hasil hutan harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan nota Angkutan yang merupakan legalitas hasil hutan pada setiap kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

- Bahwa terkait dengan kayu cendana (*santalum album*), sepengetahuan Ahli dapat dan bisa diperjual belikan selama disertai dengan dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen-dokumen yang diperlukan adalah dokumen – dokumen yang digunakan adalah Nota Angkutan yang dibuktikan dengan Bukti Hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui oleh badan pertanahan nasional;
- Bahwa sebagai hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak harus disertai dengan Nota angkutan sebagai Dokumen Angkutan kayu budidaya yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu, hasil budi daya yang berasal dari hutan hak di seluruh Indonesia;
- Bahwa sanksi hukum dari penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang tidak disertai dengan dokumen berupa SKSHH dan Nota Angkutan adalah Sanksi Hukum Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/MEN-LHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budi daya yang berasal dari hutan Hak, yang ketentuan pidanya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa terkait dengan izin melakukan pengangkutan kayu cendana (*santalum album*) atau kayu dalam bentuk lain, setiap akan diangkut harus mengajukan permohonan ke UPT KPH untuk dilakukan pengukuran dan dibuatkan berita acara dan selanjutnya dikeluarkan Nota Angkutan atau Angkutan Lanjutan;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.



Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengangkut kayu cendana dengan menggunakan mobil Toyota Dyna yang dikemudikan oleh Terdakwa II tanpa kelengkapan dokumen sahnya hasil hutan dengan tujuan akan dibawa ke Denpasar Bali;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk memuat kayu cendana yang berada di rumah Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wita di Kampung Belakang, Kelurahan Wetabula, Kecamatan Kota Tambolaka Kabupate Sumba Barat Daya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 April 2017 mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II sudah berada di pelabuhan Ferry Waekelo, lalu sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa II menelepon Terdakwa memberitahu bahwa ada pemeriksaan dari Dinas Kehutanan, kemudian Terdakwa pergi ke pelabuhan Waekelo untuk memastikan kejadian tersebut, setelah sampai di pelabuhanm Waekelo Terdakwa ditanyakan oleh petugas dari Dinas Kehutanan terkait dengan dokumen pengangkutan kayu cendana tersebut, dan pada waktu itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Terdakwa II dibawa ke kantor Dinas Kehutanan Sumba Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses ke Polres Sumba Barat;
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut pada waktu itu adalah sekitar 1 (satu) ton lebih dengan cara dimasukkan dalam kardus dimuat bersamaan dengan barang-barang lain semacam kulkas rusak, televisi rusak dan kulit kemirin;
- Bahwa kayu-kayu cendana tersebut Terdakwa dapatkan dari masyarakat dengan cara membeli perkilo gram dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan membeli perpohon dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan total Terdakwa membeli kayu cendana tersebut sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa terkait dengan izin mengangkut kayu tersebut Terdakwa pernah mengurus izin di kantor Dinas Kehutanan Sumba Barat Daya pada bulan Nopember 2016 namun sampai dengan Terdakwa mengangkut kayu cendana tersebut izin belum keluar sehingga Terdakwa nekat saja mengangkut dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Dinas Kehutanan Sumba Barat Daya, izin tersebut belum keluar karena masih menunggu petunjuk dari Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa sebelumnya yaitu sekitar bulan Agustus 2016, Terdakwa pernah mengangkut kayu cendana sekitar 1 (satu) ton untuk dibawa ke Denpasar Bali namun pada waktu itu dilengkapi dokumen pengangkutan yang sah;
- Bahwa terkait dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya karena Terdakwa hanya membayar sewa saja sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai di Denpasar Bali karena mobil tersebut adalah mobil ekspedisi tujuan Bali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengangkut kayu cendana dengan menggunakan mobil Toyota Dyna yang Terdakwa dikemudikan tanpa kelengkapan dokumen sahnya hasil hutan dengan tujuan akan dibawa ke Denpasar Bali;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk memuat kayu cendana yang berada di rumah Terdakwa I yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wita di Kampung Belakang, Kelurahan Wetabula, Kecamatan Kota Tambolaka Kabupate Sumba Barat Daya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sudah berada di pelabuhan Ferry Waekelo, tiba-tiba dari Dinas Kehutanan Sumba Barat Daya melakukan pemeriksaan dan interogasi terkait dengan barang yang dimuat di dalam mobil dan didapatkan bahwa barang yang dimuat termasuk kayu cendana dan ditanyakan siapa pemilik kayu tersebut, kemudian Terdakwa mengaku bahwa kayu tersebut milik Terdakwa I, lalu sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa menelepon Terdakwa I memberitahu bahwa ada pemeriksaan dari Dinas Kehutanan, kemudian Terdakwa I pergi ke pelabuhan Waekelo untuk memastikan kejadian tersebut, setelah sampai di pelabuhanm Waekelo Terdakwa I ditanyakan oleh petugas dari Dinas Kehutanan terkait dengan dokumen pengangkutan kayu cendana tersebut, dan pada waktu itu Terdakwa I tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Terdakwa I dibawa ke kantor Dinas Kehutanan Sumba Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses ke Polres Sumba Barat;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu yang diangkut pada waktu itu adalah sekitar 1.173 kilo gram dengan cara dimasukkan dalam kardus dimuat bersamaan dengan barang-barang lain semacam kulkas rusak, televisi rusak dan kulit kemirin dengan rincian 18 (delapan belas) karung, 5 (lima) kardus dan 8 (delapan) potong yang tidak dalam keadaan terbungkus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alas usul kayu cendana yang diangkut tersebut karena hanya memuat saja atas permintaan dari Terdakwa I karena disewa sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sampai di Denpasar Bali;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengangkut kayu cendana tersebut tidak ada dokumen pengangkutan kayu hasil hutan yang diberikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DK 9565 FT adalah mobil yang Terdakwa kendarai dan milik dari orang yang bernama Cristian Mali yang beralamat di Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa terkait dengan surat perjanjian sewa menyewa tersebut dibuat setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Polisi Hutan dan setelah dilakukan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 58 Kg;
 - 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 60 Kg;
 - 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 48 Kg;
 - 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 60 Kg;
 - 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 55 Kg;
 - 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 53 Kg;
 - 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 50 Kg;
 - 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 62 Kg;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 58 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 25 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 55 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 59 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 62 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 22 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 35 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 60 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 60;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/ katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 45;
- 1 (satu) Dos Gudang Garam warna Coklat yang berisikan potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 30 Kg;
- 1 (satu) Dos Gudang Garam warna Coklat yang berisikan potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 25 Kg;
- 1 (satu) Dos Gudang Garam warna Coklat yang berisikan potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 25 Kg;
- 1 (satu) Dos Gudang Garam warna Coklat yang berisikan potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 32 Kg;
- 1 (satu) Dos Gudang Garam warna Coklat yang berisikan potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 30 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) bagian akar pohon dengan Berat 9 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan Panjang sekitar 0,5 Meter dengan Berat 15 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) bagian akar pohon dengan Berat 15 Kg;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan Panjang sekitar 1 Meter dengan Berat 7 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) bagian akar pohon dengan Berat 10 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) bagian akar pohon dengan Berat 15 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) bagian akar pohon dengan Berat 18 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan Panjang sekitar 1 Meter dengan Berat 15 Kg;

Dengan jumlah 1.173 Kg (satu ton seratus tujuh puluh tiga kilogram) kayu Cendana;

- 1 (satu) unit truck Toyota /New Dyna 130 HT No Pol DK 9565 PF;
- 1 (satu) lembar STNK No 0120385/BL/Bangli 15 Juli 2014 atas nama I WAYAN PUSPASANA;
- 1 (satu) buah SIM atas nama YOHANIS BILLI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I membeli kayu cendana (santalum album) dari masyarakat baik dalam bentuk kilo gram maupun dalam bentuk pohon dengan harga sekitar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilo gram atau Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pohon sehingga total Terdakwa I membeli kayu cendana (santalum album) tersebut sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017, Terdakwa I menghubungi dan menyuruh Terdakwa II untuk memuat kayu cendana (santalum album) di kampung belakang, Kelurahan Wetabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, lalu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa II mengangkut kayu cendana (santalum album) tersebut dengan menggunakan mobil truck Toyota Dyna Nomor Polisi DK 9565 FT;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Terdakwa II menuju ke pelabuhan Ferry Waekelo dengan tujuan untuk menunggu Ferry yang akan diberangkatkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 namun pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, petugas dari Unit

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) Wilayah Sumba Barat Daya melakukan Penyelidikan di pelabuhan Ferry Waekelo;
- Bahwa kemudian pada waktu Penyelidikan tersebut, Saksi Bernadina Paulinda Maku, S. Hut., Saksi Marthizony N. D. Talu, S. Hut., Saksi Lukas Saingo, dan Saksi Paulus Natara menemukan sebuah mobil truck Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DK 9565 FT yang dicurigai memuat kayu hasil hutan dan dari baunya diketahui kayu cendana (santalum album), kemudian Saksi Bernadina Paulinda Maku, S. Hut., dengan Saksi Marthizony N. D. Talu, S. Hut., Saksi Lukas Saingo, dan Saksi Paulus Natara melakukan pengecekan dan menanyakan kepada Terdakwa II sebagai sopir dan pada waktu itu dijawab bahwa tidak memuat kayu cendana (santalum album), sehingga dilakukan pemeriksaan dan pembongkaran di dalam mobil dan ternyata terdapat kayu cendana (santalum album) dalam bentuk sudah terbungkus dengan menggunakan 5 (lima) kardus gudang garam, 18 (delapan belas) karung plastik dan 8 (delapan) potongan balok yang ditutupi dengan menggunakan kulkas, televisi rusak dan kulit kemiri;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi Bernadina Paulinda Maku, S. Hut., Saksi Marthizony N. D. Talu, S. Hut., Saksi Lukas Saingo, dan Saksi Paulus Natara, ternyata Terdakwa II tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan kayu hasil hutan dan diketahui bahwa kayu cendana (santalum album) adalah milik dari Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa II menelepon Terdakwa I memberitahu bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kehutanan, kemudian Terdakwa I pergi ke Pelabuhan Ferry Waekelo untuk memastikan informasi tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa I sampai di pelabuhan Ferry Waekelo, maka Para Terdakwa di bawa ke kantor UPT-KPH Wilayah Sumba Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan Hukum yang berlaku dan setelah dilakukan pengukuran oleh Saksi Dominggus Moy, SE., sebagai petugas ukur maka diketahuilah bahwa jumlah kayu cendana (santalum album) tersebut adalah sejumlah 1.173 (seribu seratus tujuh puluh tiga) kilo gram dalam bentuk potongan, olahan dan gelodongan;
 - Bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak disertai dengan dokumen pengangkutan kayu berupa Nota Angkut dan Nota Angkut lanjutan maka Para Terdakwa telah melanggar beberapa ketentuan berupa Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 tahun 2016 tentang Pengelolaan Cendana dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor P.85/Men-LHK/Setjen/ Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budi daya yang berasal dari hutan hak, serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsudairitas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dilarang dan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (21) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah *orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **Terdakwa I AGUSTINUS BILI alias UMBU alias Bapak YAMBU** dan **Terdakwa II YOHANES BILI alias JON;**

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak



dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilarang dan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *dilarang* adalah sama dengan tanpa hak sehingga mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu dan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan sengaja* (*Opzet*) adalah bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens end wetens*) akan akibat dari suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kesengajaan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*) yaitu perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan dan Hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (12 dan 13) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan dan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Terdakwa I membeli kayu cendana (*santalum album*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat baik dalam bentuk kilo gram maupun dalam bentuk pohon dengan harga sekitar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilo gram atau Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perpohon sehingga total Terdakwa I membeli kayu cendana (santalum album) tersebut sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017, Terdakwa I menghubungi dan menyuruh Terdakwa II untuk memuat kayu cendana (santalum album) di kampung belakang, Kelurahan Wetabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, lalu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa II mengangkut kayu cendana (santalum album) tersebut dengan menggunakan mobil truck Toyota Dyna Nomor Polisi DK 9565 FT, lalu pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Terdakwa II menuju ke pelabuhan Ferry Waekelo dengan tujuan untuk menunggu Ferry yang akan diberangkatkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 namun pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, petugas dari Unit Pelaksana Tekhnis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) Wilayah Sumba Barat Daya melakukan Penyelidikan di pelabuhan Ferry Waekelo;

Menimbang, bahwa kemudian pada waktu Penyelidikan tersebut, Saksi Bernadina Paulinda Maku, S. Hut., Saksi Marthizony N. D. Talu, S. Hut., Saksi Lukas Saingo, dan Saksi Paulus Natara menemukan sebuah mobil truck Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DK 9565 FT yang dicurigai memuat kayu hasil hutan dan dari baunya diketahui kayu cendana (santalum album), kemudian Saksi Bernadina Paulinda Maku, S. Hut., dengan Saksi Marthizony N. D. Talu, S. Hut., Saksi Lukas Saingo, dan Saksi Paulus Natara melakukan pengecekan dan menanyakan kepada Terdakwa II sebagai sopir dan pada waktu itu dijawab bahwa tidak memuat kayu cendana (santalum album), sehingga dilakukan pemeriksaan dan pembongkaran di dalam mobil dan ternyata terdapat kayu cendana (santalum album) dalam bentuk sudah terbungkus dengan menggunakan 5 (lima) kardus gudang garam, 18 (delapan belas) karung plastik dan 8 (delapan) potongan balok yang ditutupi dengan menggunakan kulkas, televisi rusak dan kulit kemiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi Bernadina Paulinda Maku, S. Hut., Saksi Marthizony N. D. Talu, S. Hut., Saksi Lukas Saingo, dan Saksi Paulus Natara, ternyata Terdakwa II tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan kayu hasil hutan dan diketahui bahwa kayu cendana (santalum album) adalah milik dari Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa II menelepon Terdakwa I memberitahu bahwa telah

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kehutanan, kemudian Terdakwa I pergi ke Pelabuhan Ferry Waekelo untuk memastikan informasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I sampai di pelabuhan Ferry Waekelo, maka Para Terdakwa di bawa ke kantor UPT-KPH Wilayah Sumba Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan Hukum yang berlaku dan setelah dilakukan pengukuran oleh Saksi Dominggus Moy, SE., sebagai petugas ukur maka diketahuilah bahwa jumlah kayu cendana (santalum album) tersebut adalah sejumlah 1.173 (seribu seratus tujuh puluh tiga) kilo gram dalam bentuk potongan, olahan dan gelodongan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak disertai dengan dokumen pengangkutan kayu berupa Nota Angkut dan Nota Angkut lanjutan maka Para Terdakwa telah melanggar beberapa ketentuan berupa Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 tahun 2016 tentang Pengelolaan Cendana dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/Men-LHK/Setjen/ Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budi daya yang berasal dari hutan hak, serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilarang dan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*Pleger*) menurut *R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia-Bogor Halaman 73* adalah orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) menurut *R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal terbitan Politeia-Bogor Halaman 73* adalah setidaknya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia-Bogor Halaman 73* adalah "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan. setidak-tidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Terdakwa I membeli kayu cendana (*santalum album*) dari masyarakat baik dalam bentuk kilo gram maupun dalam bentuk pohon dengan harga sekitar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilo gram atau Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perpohon sehingga total Terdakwa I membeli kayu cendana (*santalum album*) tersebut sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017, Terdakwa I menghubungi dan menyuruh Terdakwa II untuk memuat kayu cendana (*santalum album*) di kampung belakang, Kelurahan Wetabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, lalu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa II mengangkut kayu cendana (*santalum album*) tersebut dengan menggunakan mobil truck Toyota Dyna Nomor Polisi DK 9565 FT, lalu pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Terdakwa II menuju ke pelabuhan Ferry Waekelo dengan tujuan untuk menunggu Ferry yang akan diberangkatkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 namun pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, petugas dari Unit Pelaksana Tekhnis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) Wilayah Sumba Barat Daya melakukan Penyelidikan di pelabuhan Ferry Waekelo;

Menimbang, bahwa kemudian pada waktu Penyelidikan tersebut, Saksi Bernadina Paulinda Maku, S. Hut., Saksi Marthizony N. D. Talu, S. Hut., Saksi Lukas Saingo, dan Saksi Paulus Natara menemukan sebuah mobil truck Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DK 9565 FT yang dicurigai memuat kayu hasil hutan dan dari baunya diketahui kayu cendana (*santalum album*), kemudian Saksi Bernadina Paulinda Maku, S. Hut., dengan Saksi Marthizony N. D. Talu, S. Hut., Saksi Lukas Saingo, dan Saksi Paulus Natara melakukan pengecekan dan menanyakan kepada Terdakwa II sebagai sopir dan pada waktu itu dijawab bahwa tidak memuat kayu cendana (*santalum album*), sehingga dilakukan pemeriksaan dan pembongkaran di dalam mobil dan ternyata terdapat kayu cendana (*santalum album*) dalam bentuk sudah terbungkus dengan menggunakan 5 (lima) kardus gudang garam, 18 (delapan belas) karung plastik

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 8 (delapan) potongan balok yang ditutupi dengan menggunakan kulkas, televisi rusak dan kulit kemiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi Bernadina Paulinda Maku, S. Hut., Saksi Marthizony N. D. Talu, S. Hut., Saksi Lukas Saingo, dan Saksi Paulus Natara, ternyata Terdakwa II tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan kayu hasil hutan dan diketahui bahwa kayu cendana (santalum album) adalah milik dari Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa II menelepon Terdakwa I memberitahu bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kehutanan, kemudian Terdakwa I pergi ke Pelabuhan Ferry Waekelo untuk memastikan informasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I sampai di pelabuhan Ferry Waekelo, maka Para Terdakwa di bawa ke kantor UPT-KPH Wilayah Sumba Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan Hukum yang berlaku dan setelah dilakukan pengukuran oleh Saksi Dominggus Moy, SE., sebagai petugas ukur maka diketahuilah bahwa jumlah kayu cendana (santalum album) tersebut adalah sejumlah 1.173 (seribu seratus tujuh puluh tiga) kilo gram dalam bentuk potongan, olahan dan gelodongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi Pidana dan berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pidana yang dijatuhkan kepada Para

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selain pidana penjara juga disertai denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Penjelasan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa "Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain, yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut, maka terhadap barang bukti kayu cendana (santalum album) dengan jumlah 1.173 Kilo Gram dan 1 (satu) unit truck Toyota /New Dyna 130 HT No Pol DK 9565 PF, beserta 1 (satu) lembar STNK No 0120385/BL/Bangli 15 Juli 2014 atas nama I WAYAN PUSPASANA, **Dirampas untuk Negara;**

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah SIM atas nama YOHANIS BILI, maka dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat berdampak kerusakan pada ekosistem hutan;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan ekosistem hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa I **AGUSTINUS BILI** alias **UMBU** alias **Bapak YAMBU** dan Terdakwa II **YOHANES BILI** alias **JON** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan**” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 58 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 60 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 48 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 60 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 55 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 53 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 50 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 62 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 58 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 25 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 55 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 59 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 62 Kg;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 22 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan potongan/katalan/ pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 35 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 60 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 60 Kg;
- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 45 Kg;
- 1 (satu) Dos Gudang Garam warna Coklat yang berisikan potongan/katalan/ pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 30 Kg;
- 1 (satu) Dos Gudang Garam warna Coklat yang berisikan potongan/katalan/ pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 25 Kg;
- 1 (satu) Dos Gudang Garam warna Coklat yang berisikan potongan/katalan/ pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 25 Kg;
- 1 (satu) Dos Gudang Garam warna Coklat yang berisikan potongan/katalan/ pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 32 Kg;
- 1 (satu) Dos Gudang Garam warna Coklat yang berisikan potongan/katalan/ pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan berat 30 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) bagian akar pohon dengan Berat 9 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan Panjang sekitar 0,5 Meter dengan Berat 15 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) bagian akar pohon dengan Berat 15 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan Panjang sekitar 1 Meter dengan Berat 7 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) bagian akar pohon dengan Berat 10 Kg;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) bagian akar pohon dengan Berat 15 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) bagian akar pohon dengan Berat 18 Kg;
- 1 (satu) batang potongan/katalan/pacakan jenis hasil hutan kayu cendana (santalum album) dengan Panjang sekitar 1 Meter dengan Berat 15 Kg;

Dengan jumlah 1.173 Kg (satu ton seratus tujuh puluh tiga kilogram) kayu Cendana;

- 1 (satu) unit truck Toyota /New Dyna 130 HT No Pol DK 9565 PF;
- 1 (satu) lembar STNK No 0120385/BL/Bangli 15 Juli 2014 atas nama I

WAYAN PUSPASANA;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah SIM atas nama YOHANIS BILI;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5. 000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Jum'at** tanggal **15 September 2017**, oleh **Sarlota Marselina Suek, S. H.** selaku Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 September 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bara Sidin.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Ronald Oktha, S. H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N a s u t i o n, S. H.

Sarlota Marselina Suek, S. H.

Wahyu Eko Suryowati, S. H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Bara Sidin.